

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa arab disebut dengan *ijarah* yang berarti sewa-menyewa, jasa, atau imbalan¹. Menurut bahasa *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* atau ganti, atau dapat juga berarti *as-Shawab* atau pahala, dinamakan *al-ajru* (upah).

Upah dalam bahasa Al-Quran dikenal dengan sebutan *al-ujrah* yang berasal dari kata *al ujru wal ujratu* yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti atau upah atau juga dapat berarti sewa atau upah atas suatu manfaat benda atau jasa. Maka *ujrah* atau upah ialah pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dan dalam kurun waktu tertentu dengan adanya upah tanpa disertai pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri atau upah ialah bayaran

¹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Jaya Media Pratama, 2007), h. 228

atau imbalan yang diberikan kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan.

Menurut imam Syafi'i, *ujrah* ialah konsekuensi dari akad *ijarah* yang dibolehkan oleh syariat yang merupakan tujuan dari sebuah transaksi yang akan dilakukan. Menurut jumhur ulama *ujrah* ialah hukumnya mubah atau boleh dengan ketentuan sesuai dengan syariat².

Berdasarkan jenisnya *Ujrah* dibagi menjadi dua yaitu, upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya³, dan upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*) yaitu upah yang telah disebut syaratnya ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Dalam pandangan syariah untuk menentukan upah harus mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan *ujrah* bukan

² Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), H.121

³ Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, Textura*, Vol 5, No. 1, 2018 h.44

dengan standar yang ditetapkan negara melainkan oleh orang yang ahli dalam menanggapi upah kerja.

Sedangkan para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai definisi dari *ijarah*, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁴
- b. Menurut Syafi'iyah bahwa *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.⁵
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* ialah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika yang menjadi objek akad adalah manfaat atau jasa dari suatu benda maka disebut dengan *ijarah al'ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Jika yang menjadi objek akad manfaat atau jasa dari tenaga

⁴ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 114

⁵ Asy-Sarbaini Al-Khatib, *Mughni Al-Mukhtaz*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1978), Jilid II, h. 223

seseorang maka disebut *ijarah ad dzimah* atau upah mengupah seperti upah memetik kopi⁶.

Berdasarkan definisi ulama *fiqh* diatas dapat disimpulkan menurut jumhur ulama *ijarah* hukumnya mubah atau boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Baik *ijarah* dalam sewa menyewa ataupun upah mengupah merupakan bentuk muamalah yang disyariatkan dalam islam.

Berdasarkan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa upah secara bahasa adalah imbalan atau pengganti, sedangkan secara istilah upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan sebagai bayaran kepada orang yang telah diperintah untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan bayaran menurut perjanjian yang telah disepakati.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet 11, h.216

2. Landasan Hukum Upah

Para fuqaha sepakat bahwa *ujrah* atau *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Kecuali beberapa Ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashari, Al-Qasyani, Nahrani, dan Ibnu Kisan dan lainnya. Mereka tidak membolehkan *ujrah* atau *ijarah*, karena merupakan jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahkan, namun setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit⁷. Adapun dasar Hukum tentang kebolehan *ujrah* terdapat dalam al-Quran dan As-sunnah serta Ijma'.

a. Berdasarkan Al-Quran

Q.S At-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2015), h. 318

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِزُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيغْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segalah sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuk nya"⁸.

Dalam surah Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan landasan hukum mengenai persoalan upah sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa menggunakan jasa atau tenaga orang lain merupakan suatu bentuk sewa menyewa maupun upah mengupah, oleh karena itu harus diberi imbalan atau bayarab atas tenaga atau jasa tersebut.

⁸ Al- Qur'an Terjemah Kementrian Agama. Surat At- Thalaq ayat 6, h 559

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَاءَائِي ثُمَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

Q.S An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”⁹.

⁹ Al- Qur'an Terjemah Kementrian Agama. Surat An- Nahl ayat 97, h 137

Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal soleh adalah imbalan dunia, dan imbalan akhirat. Maka seseorang seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat dikategorikan sebagai amal soleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang- barang haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapatkan dua imbalan, yaitu imbalan dunia, dan akhirat.

b. Berdasarkan As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ، وَأَعْلِمْنَاهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah saw bersabda, ‘Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya mengering”. (HR Ibnu Majah)¹⁰

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْنَاهُ أَجْرَهُ

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Bairut :Dar Al Fikr, 1995), Jilid 2, hal. 20

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Sa'id, beliau berkata, ‘Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya’.” (HR An-Nasa’i)

c. Landasan Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari’atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma’ para ulama ini”, karena *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹¹ Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), h.18

diperbolehkan oleh seluruh fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. *Al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

3. Rukun dan Syarat Upah

Transaksi *ijarah* atau *ujrah* dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat, ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan mazhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad¹². Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun

Ijarah ada (4) empat, yaitu:

- a. Aqid (orang yang berakad). Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang

¹² Ahmad Lutfi dan Efriadi, *Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, vol 13, ed.2, 2023, h.40

memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.¹³ Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

- b. Sighat (ijab dan qabul). Yaitu pernyataan kehendak yang terdiri atas ijab dan qabul, hendaknya ijab dan qabul menggunakan bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ijab qabul dalam *ijarah* merupakan segala sesuatu baik berupa perkataan atau pernyataan yang menunjukkan persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ijab qabul tidak diharuskan menggunakan kata-kata khusus melainkan adalah rasa saling rela antara kedua belah pihak.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 117

c. Upah atau imbalan. Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Manfaat. Yaitu untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujah yang masih kabur hukumnya adalah fasid

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujah (upah) sebagai berikut:

a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum¹⁴.

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 118

- b. Upah harus berupa *mal mutaqqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidak pastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha, selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- c. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya:

memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.¹⁵

- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
- e. Upah harus diketahui, Jika upah itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 160

1) Penjelasan tempat manfaat disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

2) Penjelasan Waktu Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

3) Penjelasan jenis pekerjaan Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

4) Penjelasan waktu kerja tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir*

harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

4. Macam-Macam Upah

a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.¹⁶

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang telah disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara.

¹⁶ Fauzi Caniago, *Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam, Textura*, vol 5, no. 1, 2018, h.44

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*)¹⁷.

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur"an, atau pun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung,

¹⁷ Taquuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 103

pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.¹⁸

b. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

c. Upah sewa-menyewa tanah

¹⁸ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 307

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah).

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi¹⁹.

e. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),h. 133

pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.²⁰

f. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.”

²⁰ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 24

g. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana yang tercantum dalam surah al-Baqarah ayat 233 .

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

h. Perburuhan Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

5. Sistem Penetapan dan Pemberian upah Upah

a. Sistem Penetapan Upah

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobillitas tenaga kerja,

antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu ke jenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut. Upah kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahli maupun yang tidak ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional.

Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan sepertinya tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar dari segi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaannya. Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:²¹

- 1) Sistem upah menurut waktu Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari,

²¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 120

per minggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan karyawan yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

2) Sistem upah menurut hasil Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu menetapkan besarnya upah.

3) Sistem upah menurut borongan Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari

pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan dengan upah harian. Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja.

4) Sistem upah menurut premi. Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus, yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memicu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.²²

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 261

b. Sistem Pemberian Upah

1) Jenis pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari yang harus dipenuhi. Jenis pekerjaan ada dua macam pertama pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

2) Waktu pemberian upah

Upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam.

Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas. (misal: waktu pembayaran, besar upah).²³

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR Ibnu Majah No. 2434/4332).²⁴

²³ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 201

²⁴ Muhammad ibn Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīniyy, Sunan Ibn Mājah, juz.II (Dār al-Fikr, Beirut, t.th.), h. 817

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran pekerja atau buruh bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan oleh pengusaha atau majikan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Dalam kandungan dari hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.²⁵

3) Pelaksanaan Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Setiap orang melakukan

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 145

pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan tersebut misalnya seperti makan, minum, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan antara pengusaha dan pekerja dilarang berbuat saling merugikan. Seorang pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya setelah pengusaha memberikan upah kepadanya. Sebaliknya pengusaha harus memberikan upah apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya.

4) Standar Upah

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan. Dalam memberikan upah kepada pekerja, pengusaha

dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya ia terima sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar penghidupan pekerja serta keluarganya.

6. Prinsip-Prinsip Pemberian Upah

menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah kompensasi dari manfaat (jasa) perkerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu. Nilai manfaat tenaga dari pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan demikian upah dalam perspektif Islam adalah

imbalan (compensation) yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih komprehensif karena mencakup dimensi duniawi (materi atau kebendaan) dan ukhrawi.

prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (mu'amalah) secara umum, terutama prinsip keadilan (al-adl) dan prinsip moralitas (al-akhlak). Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis. Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

1. Adil

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "*adala*", yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat. Kata 'adl di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan

objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna (keadilan).

Berbagai makna kata adil tersebut diatas, adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan.²⁶

a. Adil bermakna jelas dan transparan. Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW yang artinya:

“Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda. Barang siapa menyewa seorang ajir. maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)” (HR. Abdul Razak).”

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

Dalam hal tata cara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda:

²⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung, Arja sapratama), 2020, h. 15

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ، وَأَعْلِمْنَاهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Rasulullah saw
bersabda, “Berikanlah upah kepada
pekerja, sebelum keringatnya
mengering” (HR Ibnu Majah)

Adapun asas-asas hukum pengupahan yang berkeadilan
adalah:

- a) Korelasi hukum dan moral sangat penting dalam pembentukan hukum, substansi hukum dan penegakan hukum pengupahan. Moral tertinggi di Indonesia diukur dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial. Pancasila adalah ideologi negara, pandangan hidup korelasi hukum dan moral sangat penting dalam pembentukan hukum, substansi hukum dan penegakan hukum pengupahan. Moral tertinggi di Indonesia diukur dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial. Pancasila adalah ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber hukum yang tertinggi.

- b) Hak atas upah lahir setelah adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan kerja berakhir. Maksudnya hak dan kewajiban itu ada setelah adanya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja. Perjanjian lahir setelah adanya kata sepakat antara pekerja dengan pengusaha. Setelah adanya kata sepakat maka para pihak harus terikat dengan perjanjian sebagaimana prinsip perjanjian yaitu bahwa suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti.
- c) Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas. Komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok harus mengacu pada kebutuhan hidup yang manusiawi. Komponen upah akan menentukan perhitungan hak atau upah lainnya seperti upah lembur, uang pesangon, premi asuransi. Upah pokok merupakan imbalan atas jasa pekerja, dan bagian

terbesar dari komponen upah yang pasti akan dinikmati oleh seluruh pekerja secara rutin sepanjang hubungan kerja masih ada. Dengan demikian, upah pokok itu harus layak untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.

- d) Pemberian upah harus manusiawi, Pemberian upah dalam hal ini maknanya adalah besarnya upah dan cara pembayaran upah haruslah menghargai pekerja sebagai manusia yang punya hak asasi, yaitu hak hidup secara layak. Besarnya upah setara dengan upah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja minimal layak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan adalah hak kodrat yang perlu dilindungi oleh hukum.

b. Adil bermakna proporsional

Adil bermakna proporsional artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam

masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Upah akan mengalami perbedaan dengan adanya perbedaan nilai jasanya, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan. Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dalam menentukan besarnya upah. Meskipun benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah (tenaga), namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan dan bukan sekedar tenaganya, meskipun tenaga tersebut diperlukan. Oleh karena itu, dalam transaksi *ijarah* harus diperhatikan tenaga yang dicurahkan oleh para pekerja sehingga para pekerja tersebut tidak merasa dibebani dengan pekerjaan yang berada di luar kapasitasnya.

2. Kelayakan

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh. Adapun layak mempunyai makna sebagai berikut :

a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan. Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu sehingga barang siapa mempunyai saudara

di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)." (HR Muslim)

Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal). Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tak tereksplorasi sepihak, sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an adalah sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan."(QS. Asy-Syura'ra ayat 183)

Ayat ini bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam upah berarti Janganlah

mempekerjakan upah seseorang hingga jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.²⁷

3. Antaradhin

Antaradhin terdiri dari dua suku kata; „*an* dan *taradhin*. *Taradhin* berasal dari *taradhaya*, *yataradhayu*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa"ala*, *yatafa"alu*, *tafa"ulan* yang berarti suka. Dengan menggunakan bina

²⁷ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h.198

musyarakah menunjukkan arti saling suka menyukai (mutual consent or agreement). Penambahan huruf “an” menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal.

Juahaya, S. Praja, menjelaskan bahwa *antaradhin* termasuk salah satu prinsip mu’amalat yang berlaku bagi setiap bentuk mu’amalat antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan mu’amalat harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk mu’amalat, maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu’amalat lainnya.

Istilah *antaradhin* ini berdasarkan firman Allah QS.

An-Nisa ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تَحَرُّةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Menurut Wahbah az-Zuhaili *antaradhin* (keridaan) adalah kesepakatan yang muncul dari kedua belah pihak (pihak yang berakad jual beli) tanpa ada penipuan, menyembunyian aib, unsur perjudian dan riba. Berdasarkan ayat ini *antaradhin* merupakan prinsip yang mesti ada dalam proses jual beli, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk jual beli haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu'amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat atas dasar saling merelakan, saling percaya mempercayai, dan bekerja sama sehingga tidak menimbulkan perdagangan yang saling menipu, *riba*, *gahar* dan *maisir*.

B. Maysir, Riba, Gharar, Dharar

Dalam prinsip ekonomi syariah artinya suatu sistem yang berlandaskan pada nilai dan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai suatu sistem ekonomi yang adil, kesejahteraan serta kualitas hidup, maka dari itu terdapat prinsip ekonomi islam yang melarang adanya beberapa hal yang merugikan yaitu:

1. *Maysir*

a. Pengertian *Maysir*

Maysir adalah salah satu bentuk perjudian orang arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.

Adapun dalam islam *maysir* itu tiap sesuatu yang di dalamnya ada pertaruhan itu adalah judi. Judi dalam islam bukan hanya ada pada permainan tetapi ada juga pada

perbuatan yang didalamnya ada pertaruhan yang berbentuk uang, rumah, mobil, anak, istri dan lainnya.

b. Dasar Hukum *Maysir*

Q.S Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.²⁸

2. *Riba*

a. Pengertian *Riba*

Riba berarti *Az-Ziyadah* artinya tambahan. Riba secara bahasa berarti penambahan, pertumbuhan, kenaikan, dan ketinggian²⁹. menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang

²⁸ Rani Puspa Dewi, Larangan Maysir, Gharar, Riba Dalam Transaksi Jual Beli, Jurnal Of Islamic Economics And Sosial, Vol. 1. No. 1. (Maret, 2023) h. 28

²⁹ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014) h. 171.

sejenis tanpa ada ganti dari tambahan ini. Tidak semua tambahan dianggap riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada riba didalamnya hanya saja tambahan yang di istilahkan dengan nama '*riba*' dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan.

b. Dasar Hukum *Riba*

Q.S Al-Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”³⁰

Q.S Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:”Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.³¹

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h.66

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan , h.47

Berdasarkan ayat Al- Qur'an yang telah dibahas diatas bahwa secara tegas Allah melarang adanya riba, karena dapat merugikan salah satu pihak.

Dampak adanya riba antara lain:

- a. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara individu yang bersangkutan.
- b. Riba merupakan perbuatan yang mengarah ke ekonomi yang menyimpang dan hal tersebut merupakan bentuk pemborosan.
- c. Riba berakibat harta kaum muslim berada pada genggamannya musuh dan merupakan salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin.³²

3. *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain, secara harfiah berarti ketidakpastian atau risiko. *Gharar* ialah semua bentuk jual beli yang didalamnya

³² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 92

megandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

b. Dasar Hukum *Gharar*

Dalam gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, padahal Allah telah melarangnya sebagaimana dalam firmanNya:

Q.S An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”³³

Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu

Daud bersabda:

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, h.83

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ

الْعَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْخَصَاةَ

Artinya: “Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan)”. (HR. Abu Daud).”³⁴

Dari dalil diatas maka cara yang haram termasuk segala cara yang keliru yang tidak sesuai dengan syara' . jual beli mencakup semua transaksi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa jual beli yang mengandung gharar itu termasuk ke perjudian, dimana perjudian itu memperdaya harapan yang menyesatkan akan kemenangan.

c. Jenis- Jenis *Gharar*

1. Jual beli ma'dum, yaitu jual beli yang barangnya belum ada.

³⁴ Kitab Sunan Abu Daud dalam HadistSoft, Kitab Jual Beli, Bab Jual Beli Gharar, hadist no 2932

2. Jual beli mudhamin dan malaqih, mudhamin artinya sesuatu yang masih di dalam tubuh jantan sedangkan malaqih sesuatu yang masih dalam tubuh betina.
3. Jual beli barang yang tidak jelas sifatnya, jual beli itu tujuannya untuk menguntungkan kedua pihak. Maka dari itu, dalam transaksi jual beli yang tidak menjelaskan bagaimana sifat barang bisa saja termasuk dalam jual beli gharar.
4. Jual beli yang tidak bisa diserahkan, Jenis gharar sangat bisa dilihat karena syarat terjadinya transaksi ialah adanya barang untuk dijual dan dibeli, gharar jenis ini tidak bisa menyerahkan barang yang dijual maupun dibeli.
5. Jual beli tanpa kejelasan harga atau tidak jelas akad, Ketidakjelasan dalam akad transaksi tersebut termasuk gharar. Dari beberapa yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa gharar merupakan jual beli yang belum ada barang atau wujudnya, barang

tidak dapat diserahterimakan dan barang tidak memiliki kejelasan sifat, ukuran, jenisnya³⁵

4. *Dharar*

Secara etimologi, kata *dharar* adalah antonim atau kebalikan dari manfaat (khilaf al-naf'i). Jadi, bila minum air adalah sebuah aktivitas yang memberi manfaat bagi kesehatan tubuh, maka perbuatan menghindari minum air selama sehari-hari adalah termasuk *dharar* karena berlawanan dengan sesuatu yang bermanfaat, yakni minum air. Sedangkan secara terminologi, mengutip paparan Fakhr al-Din al-Razi, *dharar* adalah sebuah perasaan sakit atau tidak nyaman yang terbersit dalam hati. Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya tersebut. A. Djazuli dalam bukunya mengutip

³⁵ Prilla Kurnia Ningsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 42-43

bahwa *dharar* secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian di antaranya adalah³⁶:

- a. Menurut Al-Dardiri, *dharar* ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat.
- b. Menurut sebagian ulama dari Madzhab Maliki, *dharar* ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
- c. Menurut Al-Suyuti, *dharar* adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *dharar* adalah merasakan sakit bahkan berbentuk kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.

³⁶ Sufriadi Ishak, "Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah," Vol.7, No.2,2020, h.119